



P U T U S A N

Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**S,** Tempat/tanggal lahir: Jakarta/ 04 September 1986, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Khatolik, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**H,** Tempat/tanggal lahir: Sungailiat/ 07 Maret 1970, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Muhassan Wongtomo pada tanggal 13 Januari 2006 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 06/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama R jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungailiat tanggal 15 April 2008 dan K jenis kelamin perempuan lahir di Sungailiat, tanggal 11 Februari 2012.
3. Bahwa diawal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia.
4. Bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi selama beberapa tahun kebelakang.

Halaman 1 dari 10 halaman. Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan S dan H dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Muhasan Wongtomo pada tanggal 13 Januari 2006 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 06/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Muhasan Wongtomo pada tanggal 13 Januari 2006 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 06/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.

## **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte perceraian dimaksud;
5. Membebankan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir kuasanya menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir dipersidangan dengan relaas panggilan surat tercatat pertama tanggal 9 Januari 2024, relaas panggilan kedua tanggal 16 Januari 2024 dan relaas panggilan ketiga tanggal 23 Januari 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara hukum menganggap Tergugat tersebut harus dinyatakan

*Halaman 2 dari 10 halaman. Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901014409860007 atas nama S yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901010703700003 atas nama H yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901010403140007 atas nama Kepala Keluarga H, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka pada tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/2006 atas nama suami-isteri H dan S yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 21 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2012.0000295 atas nama K, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bangka pada tanggal 29 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2008.000513 atas nama R, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bangka pada tanggal 29 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya kecuali Bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

*Halaman 3 dari 10 halaman. Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl*



## 1. Saksi Ferawati;

- Bahwa saksi temannya Penggugat dan dulu saksi bekerja di sebelah toko milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun tidak setiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat orangnya sering emosian dan pada akhir bulan Desember 2023, Penggugat ada dipukul dan dibanting oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak September 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama R jenis kelamin laki-laki dan K jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama R ikut orangtuanya Penggugat di Jakarta dan K ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SURYA DIAN SUGIRI;

- Bahwa saksi temannya Penggugat dan sudah kenal dengan Penggugat sejak tahun 2004 sedangkan dengan Tergugat juga kenal dan biasa saksi panggil Ako Botak;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ini orangnya sering emosian dan di tahun 2014 Tergugat mulai kecanduan berjudi, mabuk-mabukan, toko mereka pun pernah tutup akibat dari perbuatan tersebut serta pada akhir bulan Desember 2023, Penggugat ada dipukul dan dibanting oleh Tergugat;
- Bahwa saudaranya Penggugat yang memberitahukan ke saksi terus Penggugat minta tolong ke saksi untuk memberikan saran apakah mau dibawa ke jalur hukum atas tindakan Tergugat tersebut namun Penggugat tidak mau membawa kejadian tersebut ke jalur hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak September 2023;

Halaman 4 dari 10 halaman. Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama R jenis kelamin laki-laki dan K jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama R ikut orangtuanya Penggugat di Jakarta dan K ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena adanya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing yaitu relaas panggilan surat tercatat pertama tanggal 9 Januari 2024, relaas panggilan kedua tanggal 16 Januari 2024 dan relaas panggilan ketiga tanggal 23 Januari 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap sudah tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak-haknya yang menurut hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat,

*Halaman 5 dari 10 halaman. Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian untuk dapat menyatakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim harus dapat memperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat lagi hidup bersama rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ferawati dan Surya Dian Sugiri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1901014409860007 atas nama S (Penggugat), bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1901010703700003 atas nama H (Tergugat) dan bukti surat bertanda P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 1901010403140007 atas nama Kepala Keluarga H, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Muhidin Nomor 158, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat ( 1 ) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.4 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/2006 atas nama suami-isteri H dan S yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 21 Desember 2018 dan juga dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperoleh suatu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Muhasan Wongtomo pada tanggal 13 Januari 2006 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas

*Halaman 6 dari 10 halaman.Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 17 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata ada dan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Ferawati dan saksi Surya Dian Sugiri diperoleh fakta jika penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ini orangnya sering emosian dan di tahun 2014 Tergugat mulai kecanduan berjudi, mabuk-mabukan, toko mereka pun pernah tutup akibat dari perbuatan tersebut serta pada akhir bulan Desember 2023, Penggugat ada dipukul dan dibanting oleh Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak September 2023;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama R jenis kelamin laki-laki dan K jenis kelamin perempuan dan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama R ikut orangtuanya Penggugat di Jakarta dan K ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim, dengan adanya percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan sifat temperamental Tergugat dan sifat tidak peduli Tergugat kepada keluarga memperlihatkan jika Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai suami dan sebagai orang tua dimana sebagai suami mempunyai kewajiban bersama-sama dengan istri memelihara, melindungi dan mendidik anak anaknya dengan rasa kasih sayang dan penuh kesabaran, serta bersama-sama istri menjalankan rumah tangga, sehingga hal tersebut menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak bisa diharapkan lagi dan pada akhirnya tujuan dari perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

*Halaman 7 dari 10 halaman.Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl*



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 Huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, telah terpenuhi, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka terhadap Petitem ke-3 (ketiga) Penggugat ini juga cukup beralasan hukum maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk

*Halaman 8 dari 10 halaman.Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi yaitu Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan akta perceraian, sehingga pertimbangan tersebut akan dicantumkan dalam petitum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan S dan H dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Muhassan Wongtomo pada tanggal 13 Januari 2006 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 06/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
4. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama bernama Muhassan Wongtomo pada tanggal 13 Januari 2006 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 06/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.  
**"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";**
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat

*Halaman 9 dari 10 halaman. Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

dto

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yusbet Hariri, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

|                   |      |           |
|-------------------|------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses/ATK  | : Rp | 80.000,00 |
| Biaya Panggilan   | : Rp | 54.000,00 |
| Biaya PNBP        | : Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai     | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman. Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)